

PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA

Agus Salim Harahap
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta
Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta
august_harahap@yahoo.com

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) or environmental responsibility is in fact the responsibility of every legal person, including corporations. In the event of environmental damage in the operations of the company, then it will go to the jurisdiction. The development of CSR in Indonesia and has been widely implemented five years. CSR applied to activities that touch the social aspects, education, skills training and economic aspects. Settings CSR in Indonesia is expressly provided for in Law no. 25 of 2007 on Investment, Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies, and Law no. 23 of 1997 on Environmental Management. Writing method used is the juridical normative, while the techniques of collecting data obtained from the research literature

Keywords: *Regulating, Corporate Social Responsibility, Indonesia*

Pendahuluan

Banyaknya kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat proses pembangunan yang merupakan kerugian bagi lapisan masyarakat terutama masyarakat rentan yang kadang-kadang memang kurang memahami bahwa hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, dalam kasus-kasus lingkungan sebenarnya telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini kurang disadari oleh masyarakat.

Bebagai masalah lingkungan dan sosial juga, yakni kasus pencemaran udara, air, tanah, pembakaran hutan, masalah pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan, sehingga diperlukan pengaturan dan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bertitik tolak dari latar belakang di atas di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia ?

2. Bagaimanakah pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia ?

Tujuan dari penulisan ini untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam suatu Perseoran Terbatas, yakni:

1. untuk mengetahui bagaimana perkembangan gagasan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia
2. untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia.

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penulisan yang melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang hanya bersumber kepada data sekunder atau data yang telah ada. (Seorjono, 1986)

Pembahasan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang. Perusahaan memiliki kewa-

jiban untuk melaksanakan praktik bisnis yang baik, benar, adil serta taat pada hukum yang berlaku.

Peran perusahaan dalam masyarakat saat ini telah mulai ditingkatkan, yakni dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah sosial. CSR sendiri lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam.

Upaya CSR dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha agar lebih etis dalam menjalankan kegiatan perusahaannya agar tidak memiliki pengaruh dan dampak buruk pada masyarakat dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi atau CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Tetapi munculnya pemikiran mengenai CSR modern berawal pada tahun 1950an dimana terdapat literatur-literatur awal yang membahas CSR sebagai *Social Responsibility*. Pengaruh korporasi belum terjadi sehingga kata *Corporate* belum terdapat dalam istilah ini.

Pada dekade selanjutnya, telah banyak usaha formalisasi mengenai definisi CSR. Pada masa ini kata *Corporate* telah dicantumkan dari istilah *Social Responsibility* menjadi *Corporate Social Responsibility*.

Keith Davis seorang akademisi CSR telah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tanggung jawab sosial dengan korporasi. Keith menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha dan kedudukan sosial yang mereka miliki adalah sama (*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*) melalui “*Iron Law of Responsibility*”.

Embrio CSR lahir ketika di tahun 1960-1976 negara-negara berkembang bersama *western*

union dan aktivis sosial menyerukan perlunya suatu “*New International Economic Order*” yang akan mengatur lebih ketat aktivitas korporasi transnasional.

Pada tahun 1980-an terdapat usaha-usaha yang terarah dalam mengartikulasikan mengenai *Corporate Responsibility*. Tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations) melalui *World Commission on Environment and Development* (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future*. Laporan itu berisi isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang bertujuan untuk mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada isu-isu lingkungan. Ini merupakan dasar kerja sama multilateral dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*.

Pada tahun 1992 telah dilaksanakan *Earth Summit* dengan tema utama mengenai Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro yang dihadiri oleh 172 negara. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya *eco-efficiency* sebagai prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan.

Sementara di Indonesia, kegiatan CSR mulanya masih rendah. Pelaksanaan CSR selama ini merupakan sebuah kegiatan sukarela dari korporasi. Kegiatan CSR bukanlah prioritas utama bagi korporasi di Indonesia. Namun, seiring dengan waktu, penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelan-

jakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembarakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah. (Edi, 2006)

Sebagai bagian dari penerapan CSR, banyak perusahaan yang saat ini menerapkan program *Community Development*. Program ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat di sekitar perusahaan. *Community Development* merupakan langkah pro aktif perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan dan mengelola program yang dapat mengembangkan masyarakat.

Tujuan utama dari *Community Development* bukan sekedar membantu masyarakat sekitar, melainkan membantu masyarakat agar memiliki kemampuan masyarakat untuk berkembang dan tidak bergantung pada perusahaan.

Program *Community Development* dilakukan melalui program-program pelatihan masyarakat, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, peningkatan kemandirian dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran; merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya; menentukan sumber pendanaan; menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dili-

batkan; melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program; hingga memonitor dan mengevaluasi kegiatan. (Edi, 2006:11)

Apabila dilihat dari pendekatannya, *Community Development* merupakan satu bentuk CSR yang lebih banyak didorong oleh motivasi pada masyarakat yang diwarnai oleh motivasi filantropis. Dalam dunia perusahaan pertambangan, *Community Development* merupakan perwujudan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Terdapat tiga tahap yang memotivasi perusahaan melaksanakan CSR, yakni :

1. Tahap pertama adalah *corporate charity*, yakni dengan dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yakni dengan dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. (Edi, 2006)

Erma Witoelar selaku Duta Besar Millenium Development Goals (MDGs) menegaskan bahwa kontribusi korporat dalam pembangunan dan pengembangan Indonesia tidak hanya ditentukan lewat kegiatan bisnis, tetapi juga pada berapa kontribusinya terhadap lingkungan sekitar.

Merujuk pada Saidi dan Abidin, terdapat empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yakni (Edi, 2006):

1. Keterlibatan langsung
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri ke-

giatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/organisasi non-pemerintahan yang bekerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Depdiknas, Depkes, Depsos; universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih

berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Kesadaran tentang pentingnya *Corporate Social Responsibility* menjadi tren di kalangan korporasi baik di tingkat global maupun tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan meningkatnya kepedulian korporasi terhadap masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan di sekitarnya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Dari sisi urgensinya, formalisasi CSR memang mendesak karena kian meluasnya eskalasi kemiskinan dan degradasi lingkungan. Meski dalam empat tahun terakhir sebagian besar perusahaan membukukan kenaikan laba dan setoran pajak yang signifikan, namun kemiskinan dan kerusakan lingkungan justru semakin parah.

CSR bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Hal tersebut untuk menghindari ketergantungan masyarakat pada perusahaan. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dapat mandiri dalam kehidupan mereka.

Namun, sudah banyak perusahaan, yang menjalankan CSR sebelum ada hukum yang mengatur—melalui program pengembangan komunitas, perbaikan infrastruktur dan pendidikan, serta program lingkungan. Di banyak negara, CSR yang dikenal pertama kali pada awal abad ke-20 ini sudah

sangat lazim. Separuh perusahaan di Amerika dan beberapa negara Eropa sudah menjalankan CSR.

Pengaturan CSR Di Indonesia

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat agar anggota-anggota masyarakat tidak saling merugikan. Pelaksanaan fungsi hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja mencatat bahwa hukum sebagai sarana pembangunan bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Dalam konteks perusahaan, berarti hukum berperan penting tidak hanya terhadap pemegang saham, tapi juga mengatur berbagai pihak dalam kegiatan korporasi agar berjalan sesuai dengan koridor keadilan sosial, selain untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur.

Sebagian besar perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dengan menggunakan izin perusahaan yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas sebagai sebuah subyek hukum tetap memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.

CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, sehingga perusahaan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaannya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya pada faktor ekonomi tetapi juga

harus berdasarkan pada faktor sosial dan lingkungan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau *charity* semata. CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam mengambil keputusan harus dengan serius memperhitungkan akibat terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan) termasuk juga lingkungan hidup.

Perkembangan CSR di manca negara sudah sangat populer. Hal ini terlihat dari konsep CSR yang terus mengalami perkembangan. Sedangkan pelaksanaan CSR di Indonesia pada saat ini lebih populer sebagai tindakan sukarela dari perusahaan. Sehingga pelaksanaan CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR menunjukkan telah adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari kegiatan operasional perusahaan. Dampak buruk tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap ramah terhadap iklim usaha.

CSR dalam Undang-Undang Penanaman Modal

Kewajiban CSR diawali dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 26 April 2007. Kewajiban CSR terdapat pada Pasal 15 dan Pasal 34 undang-undang tersebut.

Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa :

“Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 15 huruf b undang-undang ini, Pemerintah mewajibkan perusahaan penanam modal baik perusahaan penanaman modal asing maupun perusahaan penanaman modal dalam negeri untuk melaksanakan CSR.

Definisi dari CSR yang dimaksudkan oleh undang-undang ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b, yakni:

“Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”

Sesuai definisi tersebut, maka kewajiban CSR melekat pada setiap perusahaan penanam modal yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Penanaman Modal tidak menyatakan mengenai perusahaan yang bergerak di bidang tertentu untuk wajib melaksanakan CSR.

Selain mewajibkan CSR bagi tiap perusahaan penanaman modal, undang-undang ini juga menyebutkan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kewajiban CSR tersebut. Hal ini tertera dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa :

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak me-

enuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan dalam undang-undang ini, bagi perusahaan, terutama perusahaan modal asing yang tidak melaksanakan kewajiban CSR, akan diberikan sanksi sesuai Pasal 34 di atas.

Tetapi sayangnya tidak dijelaskan mengenai bentuk pelanggaran terhadap CSR tersebut. Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa perusahaan akan diberikan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban CSR.

CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 lalu. Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah melalui Pasal 74 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ingin memperkuat dimensi sosial perusahaan. Hal ini dipicu dengan banyaknya persoalan atau konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Dalam Bab V Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang kemudian dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan dari Pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban CSR ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksudkan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksudkan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi dan kemampuan sumber daya alam.

Pada penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pada undang-undang ini, tidak menyatakan mengenai sanksi dari tidak dipenuhinya kewajiban CSR. Dalam Pasal 74 hanya menyebutkan bahwa sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

CSR pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibatasi hanya pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk menjalankan kewajiban CSR, perusahaan harus menganggarkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dan menghitungnya sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka per-

sahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CSR dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup

CSR yang selama ini diperbincangkan di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi lingkungan hidup di negara kita. Buruknya penanganan kondisi lingkungan menunjukkan rendahnya tanggung jawab tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga dari masyarakat.

Hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh PBB (Persekutuan Bangsa-Bangsa). Sebenarnya hak ini telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV jo. Pasal 33 ayat (3), yang saat ini disamakan sebagai hak atas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, khusus untuk hak atas sumber daya ekonomi, sementara itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga telah mengatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan kemudian tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dalam kenyataannya, meskipun hak atas lingkungan hidup sudah dituangkan dalam suatu peraturan dan adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai pembangunan berwawasan lingkungan belum merupakan jaminan bahwa hak tersebut sudah benar-benar terlindungi. Yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang dilindungi oleh undang-undang. Terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus pence-

maran dan perusakan lingkungan hidup akibat proses pembangunan yang merupakan kerugian bagi lapisan masyarakat terutama masyarakat rentan yang kadang-kadang memang kurang memahami bahwa hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, dalam kasus-kasus lingkungan sebenarnya telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini kurang disadari oleh masyarakat.

Karena itu, memahami CSR tidak hanya harus dimengerti oleh perusahaan, tetapi juga harus dimengerti oleh masyarakat. CSR menuntut perusahaan agar meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat sekitarnya serta lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Apabila kita melihat pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta harus memelihara lingkungan hidup. Sehingga peran serta masyarakat dalam mendukung CSR sangat diperlukan demi terwujudnya lingkungan hidup yang baik.

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga tetap ditegaskan mengenai kewajiban bagi pihak melakukan usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga makna dari CSR dapat tercermin pula melalui ketentuan ini. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tidak hanya mengenai lingkungan hidup, undang-undang ini juga mempertegas kewajiban CSR mengenai pemberdayaan masyarakat. Sehingga perusahaan berkewajiban meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 23 Tahun

1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan CSR, yakni : Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 6 (1) dan (2), dan Pasal 7 (1) dan (2).

Kesimpulan

CSR merupakan bagian dari bentuk komitmen jangka panjang sebuah perusahaan terhadap perbaikan kualitas hidup lingkungannya baik internal (pemegang saham dan karyawan) maupun eksternalnya (sosial dan lingkungan).

Wacana CSR di Indonesia dan telah banyak dilaksanakan lima tahun belakangan ini. Implementasinya pun beragam dan terutama dilaksanakan oleh industri ekstraktif (minyak, gas dan pertambangan lainnya). CSR diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh aspek-aspek sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan dan aspek ekonomi. Hal-hal tersebut akan sangat membantu masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan agar dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup mereka.

Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka hal tersebut akan masuk ke wilayah hukum. Pengaturan CSR di Indonesia secara tegas diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka

- CSR, "Sekilas Sejarah dan Konsep", <http://donhangga.com/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep/2007/11/28/> diakses pada tanggal 28 November 2007.
- Lako, Andreas, "*Cost-benefit dan urgensi formalisasi CSR*", *Bisnis Indonesia*, Kamis 19 Juli 2007.
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet. 3, UI Pres, Jakarta, 1986.
- Suharto, Edi, "Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev", disampaikan pada workshop tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung, 29 November 2006.
- Tunggal, Amin Widjaja, "*Corporate Social Responsibility (CSR)*", Harvarindo, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Winarni, Fajar, "Hak Atas Lingkungan Hidup", *Mimbar Hukum UGM*, Yogyakarta, 2008.
- "*Cemas Karena CSR*", *Majalah Tempo*, Edisi 13 Agustus 2007.
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/06/11/0901.html>